



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**



LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu perangkat daerah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 500.12.11/02/DLH/1/2003 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Dengan terbentuknya PPID Pembantu, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.

II. AKSES INFORMASI PUBLIK

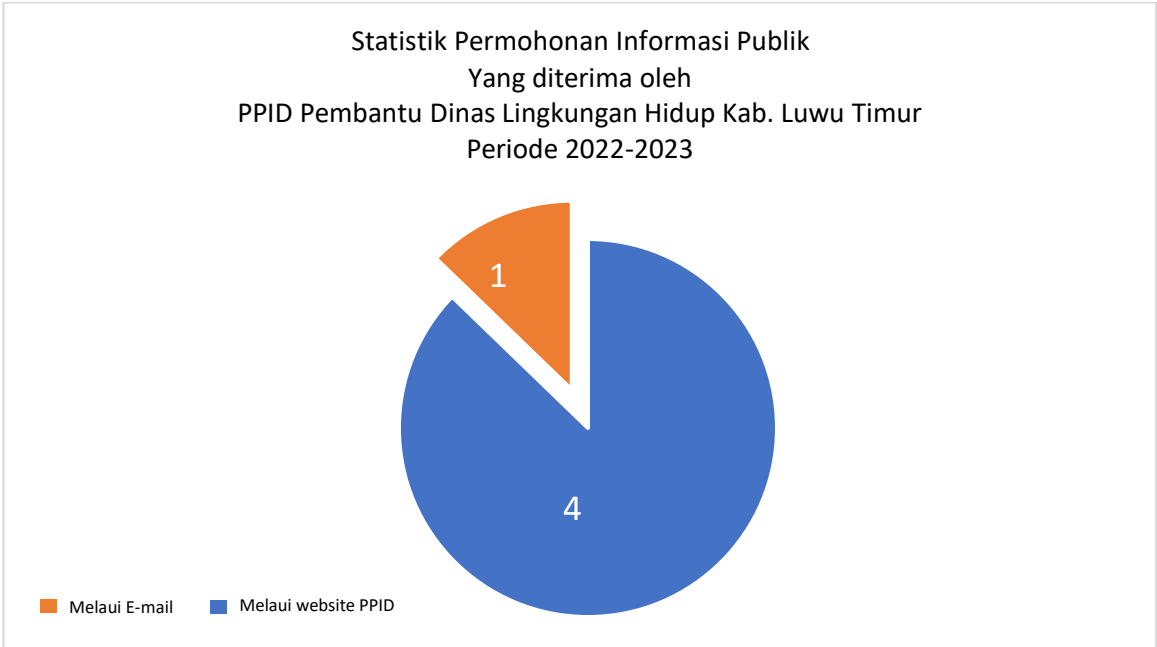
1. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, selain melalui e-mail dlh.luwutimurkab@gmail.com , permintaan informasi publik dapat juga dilakukan melalui website dengan alamat <https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/>.

Selain melalui perangkat elektronik, permintaan informasi public juga dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur jl. Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981.

2. Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data permohonan informasi publik PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terdapat 5 (lima) permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur.



Tabel 2.1 Daftar Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal Permohonan Diterima	Nama	Informasi yang Diterima	Pemenuhan Permohonan Informasi	Waktu Pemenuhan
1.	27 April 2022	Perkumpulan Jurnal Celebes	1. Adapun Rincian Dokumen PT. Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili, (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018) Yang Dibutuhkan Yaitu: a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) Sebelum Adendum 2018 b. Izin Pembuangan Air Limbah c. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) d. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) e. Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur ke lokasi tambang PT. CLM dari tahun 2019, 2020 dan 2021.	Point (a-d) tidak dalam penguasaan DLH Kab. Luwu Timur dan pada point (e) dokumen telah diberikan	17 hari kerja

			2. Adapun Rincian Dokumen PT. Panca Digital Solusion di Desa Harapan, Kecamatan Malili Yang Dibutuhkan Yaitu: a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) b. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021 c. Izin Pembuangan Air Limbah d. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Pada pont (a) dokumen telah diberikan dan pada point (b-d) dokumen tidak dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur	17 hari kerja
2.	19 Agustus 2022	Perkumpulan Jurnal Celebes	1. Laporan pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2022 2. Laporan pemantauan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur di lokasi tambang PT. Panca Digital Solution 2022.	Telah ada putusan sengketa ajudikasi non litigasi terkait dokumen yang dimohon	-
3.	19 Januari 2023	Puskesmas Kalaena	Dokumen UKL-UPL Pembangunan IPAL Puskesmas Kalaena	Telah diberikan	1 Hari
4.	31 Maret 2023	Safiuddin	Data Kualitas Air Danau Matano Pesisir Desa Nikkel-Desa Sorowako	Telah diberikan	1 Hari
5.	05 Juni 2023	Syapiudin Tatlim Iladiat	Daftar Perusahaan Tambang yang Mengantongi AMDAL maupun yang belum	Telah diberikan	7 Hari Kerja

3. Sengketa Informasi Publik

Pada tanggal 08 Juli 2022, terdapat sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan oleh Perkumpulan Jurnal Celebes dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur. Dengan memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuka dokumen hasil uji konsekuensi setiap data dan informasi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Dan pada tanggal 10 Januari 2023 Dinas Lingkungan Hidup telah membuat surat resmi dengan menyatakan bahwa dokumen benar-benar tidak dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur.

III. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa aspek yang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan informasi Lemhannas RI yaitu:

1. Sarana/prasarana

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki saat ini masih terbatas dari segi furnitur maupun fasilitas pelayanan lainnya.

2. Sumber Daya Manusia

Telah tersedia pengawak meja pelayanan informasi dan dokumentasi, namun masih diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan informasi.

IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan sarana ruangan pelayanan informasi yang lebih representatif. Dengan demikian pelayanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur menjadi efektif dan lebih efisien.

2. Sumber Daya Manusia

PPID Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur perlu memberikan pelayanan informasi publik yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pelayanan informasi publik (tenaga teknis) di ruang pelayanan informasi. Selain itu, tenaga *ad hoc* PPID dari masing-masing unit kerja memerlukan bimbingan dan peningkatan kapasitas dari segi teknis pengoperasian system informasi maupun pemahaman pentingnya PPID dalam suatu Organisasi Pemerintahan.

Malili, Juli 2023

Mengetahui,
KEPALA DINAS




Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pangkat / Pembina Utama Muda
NIP 19650406 198603 1 017